



**PENETAPAN**

Nomor 1738/Pdt P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama dan terakhir telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MOCH. SOPHI'I**, tempat/tanggal lahir Surabaya/10 Juli 1966, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, alamat Margorejo I E No. 60 Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya 26 April 2022 dalam Register Nomor 1738/Pdt P/2022/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua Pemohon bernama **Denan** dan **Munifah** yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal – **(tidak diketahui)** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor – **(tidak diketahui)** tanggal – **(tidak diketahui)** ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki **7 (tujuh)** orang anak yaitu :
  - 1) **Sai**, Umur 70 tahun Jenis Kelamin laki – laki, Lahir di Surabaya tanggal 20 Juli 1952
  - 2) **Nanik** , Umur 65 tahun Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Surabaya tanggal 8 Agustus 1957



- 3) **Ipadi** , Umur 64 tahun Jenis Kelamin laki – laki, Lahir di Surabaya tanggal 29 April 1958
  - 4) **Jari Seger** , Umur 61 tahun Jenis Kelamin laki - laki, Lahir di Surabaya tanggal 16 Desember 1961
  - 5) **Natiani** , Umur 58 tahun Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Surabaya tanggal 22 Maret 1964
  - 6) **Moch Sophi'i**, Umur 56 tahun Jenis Kelamin laki - laki, Lahir di Surabaya tanggal 10 Juli 1966
  - 7) **Ismari**, Umur 51 tahun Jenis Kelamin laki - laki, Lahir di Surabaya tanggal 11 Juni 1971
3. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
  4. Bahwa orangtua Pemohon yaitu **Denan (ayah** Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal **9-2-1980** , di **Surabaya** dikarenakan sakit dan dikebumikan di **Surabaya** ;
  5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **Denan** belum dibuatkan Akta Kematian;
  6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **Denan** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
  7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di **Jl. Margorejo I E no 60 kota Surabaya** pada Tanggal **9-2-1980** telah meninggal dunia seorang **laki-laki** bernama **Denan** karena sakit dan dikebumikan di Surabaya ;



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ayah/Ibu Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **Denan** ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pencatatan dan penerbitan akta kematian orangtua Pemohon yang bernama DENAN yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 18 Desember 1978;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya telah diajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3578041007660010, atas nama MOCH. SOPHI'I, diberi tanda bukti.....**P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578020101083431 atas nama Kepala keluarga MOCH. SOPHI'I,, diberi tanda bukti.....**P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-16022022-0107 atas nama MOCH. SOPHI'I tertanggal 16 Februari 2022, diberi tanda bukti.....**P-3**;



4. Fotocopy Surat Konfirmasi Akta Kematian tertanggal 16 Maret 2022, diberi tanda bukti..... **P-4;**
5. Fotocopy Surat Form Isian Pengajuan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Bekerja Sama Dengan Pengadilan Negeri Kota Surabaya tertanggal 16 Maret 2022, diberi tanda bukti..... **P-5;**
6. Fotocopy Surat Pernyataan Keluarga tentang Kematian tertanggal 16 Maret 2022, diberi tanda bukti..... **P-6;**
7. Fotocopy Surat Pernyataan Domisili tertanggal 16 Maret 2022, diberi tanda bukti..... **P-7;**
8. Fotocopy Surat Pengantar Keterangan tertanggal 18 Maret 2022, diberi tanda bukti..... **P-8;**
9. Fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan Margorejo Nomor: 470/504/436.9.30.3/2022 tertanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda bukti. **P-9;**
10. Fotocopy Surat Pernyataan Moch. Sophi'i bahwa Bapak Denan (Alm) berdomisili di Margorejo 1E/60 Surabaya, diberi tanda bukti..... **P-10;**

Menimbang, bahwa bukti surat sebagaimana tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan memberikan keterangannya sebagai berikut:

**1. Saksi DHURIYATI:**

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agamanya dan ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

**MENERANGKAN:**

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama DENAN meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 9 Februari 1980 dikarenakan sakit;
- Bahwa oleh karena kelalaian pemohon tentang kematian ayah pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum DENAN belum dibuatkan Akte Kematian;



- Bahwa pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum DENAN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Surabaya;

**2. Saksi SRIJANI:**

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agamanya dan ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

**MENERANGKAN:**

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama DENAN meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 9 Februari 1980 dikarenakan sakit;
- Bahwa oleh karena kelalaian pemohon tentang kematian ayah pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum DENAN belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum DENAN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan telah mencukupi, dan Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan apapun lagi, maka Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena sangat diperlukan untuk berbagai keperluan Pemohon yang diharuskan menunjukkan akta kematian Ayah kandung Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri menilai permohonan dari Pemohon cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Jl. Margorejo I E no 60 kota Surabaya pada Tanggal 9-2-1980 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama DENAN karena sakit dan dikebumikan di Surabaya ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ayah Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama DENAN ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya oleh **I Ketut Tirta, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut pada hari **Senin, tanggal 05 September 2022**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Asep Priyatno, S.H., M.H.**

**I Ketut Tirta, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya PNBPN Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK Perkara) .....	:	Rp 60.000,00;
3. Biaya PNBPN Panggilan.....	:	Rp 10.000,00;
4. Biaya Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
5. Biaya Materai .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)		